



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ponijan Alias Ucu Bin Surip Alm;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 28 Oktober 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Balam km 21 Pasar Buntu RT 11 Kecamatan

Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi

Riau;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rifai Alias Ari Bin Dedi Ari Santo;
2. Tempat lahir : Aek Kanopan (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 17 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pemburu Dalam Dusun Sono Kepenghuluan Rantau

Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Provinsi Riau;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Bayu Kurniawan Sitorus Alias Bayu Bin Khairul Saleh Alm;
2. Tempat lahir : Kisaran (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 7 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanggul Kepenghuluan Sintong Induk

Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Provinsi Riau;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 29 Oktober 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020
- Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 156/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 10 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 10 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I. PONIJAN Alias UCU Bin SURIP (Alm)** terdakwa **II RIFAI Alias ARI Bin DEDI ARI SANTO** terdakwa **III BAYU KURNIAWAN SITORUS Alias BAYU Bin KHAIRUL SALEH (Alm)**, bersalah telah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana** dalam **Dakwaan Primair**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **I. PONIJAN Alias UCU Bin SURIP (Alm)** terdakwa **II RIFAI Alias ARI Bin DEDI ARI SANTO** terdakwa **III BAYU KURNIAWAN SITORUS Alias BAYU Bin KHAIRUL SALEH (Alm)**, selama, **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) potongan dengan ukuran rata-rata 8 (delapan) inch
 -
4. Menghukum Terdakwa **I. PONIJAN Alias UCU Bin SURIP (Alm)** terdakwa **II RIFAI Alias ARI Bin DEDI ARI SANTO** terdakwa **III BAYU KURNIAWAN SITORUS Alias BAYU Bin KHAIRUL SALEH (Alm)**, membayar ongkos perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa I **PONIJAN Alias UCU Bin SURIP (Alm)** terdakwa II **RIFAI Alias ARI Bin DEDI ARI SANTO** terdakwa III **BAYU KURNIAWAN SITORUS Alias BAYU Bin KHAIRUL SALEH (Alm)** pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 24:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Gajah Mati Puncak 23 Kep. Sintong Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira sore hari terdakwa I ditelpon oleh sdr. BEMBENG (termasuk dalam daftar pencarian orang / dpo) yang menawarkan pekerjaan untuk mencuri pipa besi milik PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI), namun awalnya terdakwa I menolak tawaran tersebut. Selanjutnya pada waktu malam hari sekira pukul 20:00 WIB sdr. BEMBENG (dpo) kembali menelpon dan meyakinkan terdakwa I untuk ikut mencuri pipa besi milik PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) dengan mengatakan "JANGAN TAKUT AKU YANG MEMBEKAP KARENA AKU YANG NGEPAK DI SITU, KALIAN BICARAKAN LAH DULU KU DI SITU KU TUNGGU KABAR DARI KALIAN" hingga pada akhirnya terdakwa I setuju untuk ikut dalam rencana yang ditawarkan oleh sdr. BEMBENG (dpo). Selanjutnya terdakwa I menelpon terdakwa III supaya terdakwa III datang ke RAM yang berada di Jl. Lintas Riau Sumut Pemburu Kep. Rantau Bais Kec. Tanah Putih. Kemudian

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berapa lama, terdakwa III tiba di RAM tersebut lalu bertemu dengan terdakwa I dan sdr. ANTO (termasuk dalam daftar pencarian orang / dpo), kemudian mereka bertiga pergi dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. ANTO (dpo) dengan cara berboncengan untuk menemui sdr. BEMBENG (dpo) yang saat itu sedang bersama terdakwa II, sdr. FERI (termasuk dalam daftar pencarian orang / dpo), dan ayah sdr. FERI (termasuk dalam daftar pencarian orang / dpo) yang sudah tiba terlebih dahulu di Jl. Gajah Mati Puncak 23 Kep. Sintong Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir yang termasuk dalam areal PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) yang dikelilingi oleh pagar keamanan dan dijaga oleh petugas keamanan (security), di lokasi tersebut, sudah terdapat 1 (satu) unit mobil carry berwarna biru bermuatan 1 (satu) buah tabung gas LPG berukuran 3 kg, 2 (dua) buah gas oxygen, dan 1 (satu) buah selang gas sepanjang lebih kurang 5 meter yang dipergunkan sebagai las atau alat untuk memotong pipa besi milik PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI). Selanjutnya sdr. FERI (dpo) merakit alat-alat tersebut agar dapat digunakan dan lalu menghidupkannya dengan menggunakan mancis, lalu sdr. BEMBENG (dpo) mempraktekkan bagaimana cara memotong pipa besi, yang kemudian dilanjutkan oleh terdakwa III, sedangkan sdr. BEMBENG (dpo) pergi ke depan untuk melihat keadaan di sekitar. Setelah terdakwa III selesai memotong pipa besi menjadi sebanyak 11 (sebelas) potongan dengan ukuran rata-rata 8 (delapan) inch, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, sdr. BEMBENG (dpo), sdr. FERI (dpo), ayah sdr. FERI (dpo) dan sdr. ANTO (dpo) menggeser pipa besi yang telah terpotong tersebut dan dikumpulkan pada suatu tempat.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 01:00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II menggeser pipa besi yang telah terkumpul tersebut untuk disembunyikan ke dalam parit kanal tidak jauh dari tempat kejadian sebelum di angkut dengan menggunakan mobil, namun tidak lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh 7 (tujuh) orang security PT. Adora Bakti Bangsa (ABB) selaku petugas keamanan (security) PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI).

Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III pada saat melakukan pencurian pada malam hari dengan cara merusak untuk mendapatkan barang yang akan dicuri pada suatu areal milik PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) tidak ada mendapatkan izin atau diberikan izin pemiliknya dan akibat perbuatan para Terdakwa, PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) ada mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa I **PONIJAN Alias UCU Bin SURIP (Alm)** terdakwa II **RIFAI Alias ARI Bin DEDI ARI SANTO** terdakwa III **BAYU KURNIAWAN SITORUS Alias BAYU Bin KHAIRUL SALEH (Alm)** pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 24:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Gajah Mati Puncak 23 Kep. Sintong Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira sore hari terdakwa I ditelpon oleh sdr. BEMBENG (termasuk dalam daftar pencarian orang / dpo) yang menawarkan pekerjaan untuk mencuri pipa besi milik PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI), namun awalnya terdakwa I menolak tawaran tersebut. Selanjutnya pada waktu malam hari sekira pukul 20:00 WIB sdr. BEMBENG (dpo) kembali menelpon dan meyakinkan terdakwa I untuk ikut mencuri pipa besi milik PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) dengan mengatakan "JANGAN TAKUT AKU YANG MEMBEKAP KARENA AKU YANG NGEPAK DI SITU, KALIAN BICARAKAN LAH DULU KU DI SITU KU TUNGGU KABAR DARI KALIAN" hingga pada akhirnya terdakwa I setuju untuk ikut dalam rencana yang ditawarkan oleh sdr. BEMBENG (dpo). Selanjutnya terdakwa I menelpon terdakwa III supaya terdakwa III datang ke RAM yang berada di Jl. Lintas Riau Sumut Pemburu Kep. Rantau Bais Kec. Tanah Putih. Kemudian tidak berapa lama, terdakwa III tiba di RAM tersebut lalu bertemu dengan terdakwa I dan sdr. ANTO (termasuk dalam daftar pencarian orang / dpo), kemudian mereka bertiga pergi dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. ANTO (dpo) dengan cara berboncengan untuk menemui sdr. BEMBENG (dpo) yang saat itu sedang bersama terdakwa II, sdr. FERI (termasuk dalam daftar pencarian orang / dpo), dan ayah sdr. FERI (termasuk dalam daftar pencarian orang / dpo) yang sudah tiba terlebih dahulu di Jl. Gajah Mati Puncak 23 Kep. Sintong Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir yang termasuk dalam areal PT.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chevron Pasific Indonesia (CPI) yang dikelilingi oleh pagar keamanan dan dijaga oleh petugas keamanan (security), di lokasi tersebut, sudah terdapat 1 (satu) unit mobil carry berwarna biru bermuatan 1 (satu) buah tabung gas LPG berukuran 3 kg, 2 (dua) buah gas oxygen, dan 1 (satu) buah selang gas sepanjang lebih kurang 5 meter yang dipergunakan sebagai las atau alat untuk memotong pipa besi milik PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI). Selanjutnya sdr. FERI (dpo) merakit alat-alat tersebut agar dapat digunakan dan lalu menghidupkannya dengan menggunakan mancis, lalu sdr. BEMBENG (dpo) mempraktekkan bagaimana cara memotong pipa besi, yang kemudian dilanjutkan oleh terdakwa III, sedangkan sdr. BEMBENG (dpo) pergi ke depan untuk melihat keadaan di sekitar. Setelah terdakwa III selesai memotong pipa besi menjadi sebanyak 11 (sebelas) potongan dengan ukuran rata-rata 8 (delapan) inch, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, sdr. BEMBENG (dpo), sdr. FERI (dpo), ayah sdr. FERI (dpo) dan sdr. ANTO (dpo) menggeser pipa besi yang telah terpotong tersebut dan dikumpulkan pada suatu tempat.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 01:00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II menggeser pipa besi yang telah terkumpul tersebut untuk disembunyikan ke dalam parit kanal tidak jauh dari tempat kejadian sebelum di angkut dengan menggunakan mobil, namun tidak lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh 7 (tujuh) orang security PT. Adora Bakti Bangsa (ABB) selaku petugas keamanan (security) PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI).

Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III pada saat melakukan pencurian dengan cara merusak untuk mendapatkan barang yang akan dicuri pada suatu areal milik PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) tidak ada mendapatkan izin atau diberikan izin pemiliknya dan akibat perbuatan para Terdakwa, PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) ada mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Lebih Subsidair :

Bahwa terdakwa I **PONIJAN Alias UCU Bin SURIP (Alm)** terdakwa II **RIFAI Alias ARI Bin DEDI ARI SANTO** terdakwa III **BAYU KURNIAWAN SITORUS Alias BAYU Bin KHAIRUL SALEH (Alm)** pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 24:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Gajah Mati Puncak 23 Kep. Sintong Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira sore hari terdakwa I ditelpon oleh sdr. BEMBENG (termasuk dalam daftar pencarian orang / dpo) yang menawarkan pekerjaan untuk mencuri pipa besi milik PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI), namun awalnya terdakwa I menolak tawaran tersebut. Selanjutnya pada waktu malam hari sekira pukul 20:00 WIB sdr. BEMBENG (dpo) kembali menelpon dan meyakinkan terdakwa I untuk ikut mencuri pipa besi milik PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) dengan mengatakan "JANGAN TAKUT AKU YANG MEMBEKAP KARENA AKU YANG NGEPAK DI SITU, KALIAN BICARAKAN LAH DULU KU DI SITU KU TUNGGU KABAR DARI KALIAN" hingga pada akhirnya terdakwa I setuju untuk ikut dalam rencana yang ditawarkan oleh sdr. BEMBENG (dpo). Selanjutnya terdakwa I menelpon terdakwa III supaya terdakwa III datang ke RAM yang berada di Jl. Lintas Riau Sumut Pemburu Kep. Rantau Bais Kec. Tanah Putih. Kemudian tidak berapa lama, terdakwa III tiba di RAM tersebut lalu bertemu dengan terdakwa I dan sdr. ANTO (termasuk dalam daftar pencarian orang / dpo), kemudian mereka bertiga pergi dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. ANTO (dpo) dengan cara berboncengan untuk menemui sdr. BEMBENG (dpo) yang saat itu sedang bersama terdakwa II, sdr. FERI (termasuk dalam daftar pencarian orang / dpo), dan ayah sdr. FERI (termasuk dalam daftar pencarian orang / dpo) yang sudah tiba terlebih dahulu di Jl. Gajah Mati Puncak 23 Kep. Sintong Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir yang termasuk dalam areal PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) yang dikelilingi oleh pagar keamanan dan dijaga oleh petugas keamanan (security), di lokasi tersebut, sudah terdapat 1 (satu) unit mobil carry berwarna biru bermuatan 1 (satu) buah tabung gas LPG berukuran 3 kg, 2 (dua) buah gas oxygen, dan 1 (satu) buah selang gas sepanjang lebih kurang 5 meter yang dipergunkan sebagai las atau alat untuk memotong pipa besi milik PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI). Selanjutnya sdr. FERI (dpo) merakit alat-alat tersebut agar dapat digunakan dan lalu menghidupkannya dengan menggunakan mancis, lalu sdr. BEMBENG (dpo) mempraktekkan bagaimana cara memotong pipa besi, yang kemudian dilanjutkan oleh terdakwa III, sedangkan sdr. BEMBENG (dpo) pergi ke depan untuk melihat keadaan di sekitar. Setelah terdakwa III selesai memotong pipa besi menjadi sebanyak 11 (sebelas) potongan dengan ukuran rata-rata 8

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) inch, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, sdr. BEMBENG (dpo), sdr. FERI (dpo), ayah sdr. FERI (dpo) dan sdr. ANTO (dpo) menggeser pipa besi yang telah terpotong tersebut dan dikumpulkan pada suatu tempat.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 01:00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II menggeser pipa besi yang telah terkumpul tersebut untuk disembunyikan ke dalam parit kanal tidak jauh dari tempat dilakukan pencurian sebelum di angkut dengan menggunakan mobil, namun tidak lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh 7 (tujuh) orang security PT. Adora Bakti Bangsa (ABB) selaku petugas keamanan (security) PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI).

Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III pada saat melakukan pencurian dengan cara merusak untuk mendapatkan barang yang akan dicuri pada suatu areal milik PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) tidak ada mendapatkan izin atau diberikan izin pemiliknya dan akibat perbuatan para Terdakwa, PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) ada mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya dan kemudian Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yuli Winarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 23.45 Wib, di lokasi # Puncak 23 Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Para Terdakwa melakukan pencurian berupa 11 (sebelas) potong besi pipa atau besi safety guard dengan ukuran 8 (delapan) inchi milik PT. CPI;
- Bahwa berawal dari rekan Saksi yang mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di lokasi # Puncak 23 akan terjadi perncurian. Kemudian Saksi menghubungi rekan-rekan Saksi yang lainnya, lalu sekira pukul 23.30 Wib Saksi dan rekan-rekan melihat ada 7 (tujuh) orang yang sedang mengangkat dan menyembunyikan besi pipa ke dalam parit kanal;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan langsung menangkap dan mengamankan Para Terdakwa seberta barang bukti ke Polsek Tanah Putih sedangkan 4 (empat) orang lainnya melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui rencananya besi pipa tersebut akan dijual, namun tidak tahu akan dijual kemana dan yang akan menjualnya adalah Bambang yang sudah melarikan diri;
- Bahwa barang-barang yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah punya Bambang;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, mereka melakukan pencurian tersebut dengan cara pertama kali Para Terdakwa memotong besi pipa atau besi safety guard dengan menggunakan Las LPG. Selanjutnya saat besi pipa tersebut sudah terpotong Para Terdakwa mengangkat dan mengumpulkannya menjadi satu tempat. Kemudian Para Terdakwa menunggu mobil untuk memuat besi tersebut agar dijual, dan karena mobil untuk memuat besi tersebut tidak datang maka Para Terdakwa memindahkan dan menyembunyikan besi itu ke dalam parit kanal yang tidak jauh dari pencurian lokasi tersebut;
- Bahwa fungsi besi pipa yang telah Para Terdakwa curi tersebut adalah untuk pelindung minyak;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, pihak PT. CPI mengalami kerugian sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. CPI untuk mengambil besi pipa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. **Purwanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 23.45 Wib, di lokasi # Puncak 23 Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Para Terdakwa melakukan pencurian berupa 11 (sebelas) potong besi pipa atau besi safety guard dengan ukuran 8 (delapan) inchi milik PT. CPI;
- Bahwa berawal dari rekan Saksi yang mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di lokasi # Puncak 23 akan terjadi perncurian. Kemudian Saksi menghubungi rekan-rekan Saksi yang lainnya, lalu sekira pukul 23.30 Wib Saksi dan rekan-rekan melihat ada 7 (tujuh) orang yang sedang mengangkat dan menyembunyikan besi pipa ke dalam parit kanal;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan langsung menangkap dan mengamankan Para Terdakwa seberta barang bukti ke Polsek Tanah Putih sedangkan 4 (empat) orang lainnya melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui rencananya besi pipa tersebut akan dijual, namun tidak tahu akan dijual kemana dan yang akan menjualnya adalah Bambang yang sudah melarikan diri;
- Bahwa barang-barang yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah punya Bambang;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, mereka melakukan pencurian tersebut dengan cara pertama kali Para Terdakwa memotong besi pipa atau besi safety guard dengan menggunakan Las LPG. Selanjutnya saat besi pipa tersebut sudah terpotong Para Terdakwa mengangkat dan mengumpulkannya menjadi satu tempat. Kemudian Para Terdakwa menunggu mobil untuk memuat besi tersebut agar dijual, dan karena mobil untuk memuat besi tersebut tidak datang maka Para Terdakwa memindahkan dan menyembunyikan besi itu ke dalam parit kanal yang tidak jauh dari pencurian lokasi tersebut;
- Bahwa fungsi besi pipa yang telah Para Terdakwa curi tersebut adalah untuk pelindung minyak;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, pihak PT. CPI mengalami kerugian sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. CPI untuk mengambil besi pipa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Andika Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 23.45 Wib, di lokasi # Puncak 23 Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Para Terdakwa melakukan pencurian berupa 11 (sebelas) potong besi pipa atau besi safety guard dengan ukuran 8 (delapan) inchi milik PT. CPI;
- Bahwa berawal dari rekan Saksi yang mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di lokasi # Puncak 23 akan terjadi perncurian. Kemudian Saksi menghubungi rekan-rekan Saksi yang lainnya, lalu sekira pukul 23.30 Wib Saksi dan rekan-rekan melihat ada 7 (tujuh) orang yang sedang mengangkat dan menyembunyikan besi pipa ke dalam parit kanal;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan langsung menangkap dan mengamankan Para Terdakwa seberta barang bukti ke Polsek Tanah Putih sedangkan 4 (empat) orang lainnya melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui rencananya besi pipa tersebut akan dijual, namun tidak tahu akan dijual kemana dan yang akan menjualnya adalah Bambang yang sudah melarikan diri;
- Bahwa barang-barang yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah punya Bambang;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, mereka melakukan pencurian tersebut dengan cara pertama kali Para Terdakwa memotong besi pipa atau besi safety guard dengan menggunakan Las LPG. Selanjutnya saat besi pipa tersebut sudah terpotong Para Terdakwa mengangkat dan mengumpulkannya menjadi satu tempat. Kemudian Para Terdakwa menunggu mobil untuk memuat besi tersebut agar dijual, dan karena mobil untuk memuat besi tersebut tidak datang maka Para Terdakwa memindahkan dan menyembunyikan besi itu ke dalam parit kanal yang tidak jauh dari pencurian lokasi tersebut;
- Bahwa fungsi besi pipa yang telah Para Terdakwa curi tersebut adalah untuk pelindung minyak;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, pihak PT. CPI mengalami kerugian sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. CPI untuk mengambil besi pipa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ponijan Alias Ucu Bin Surip (Alm)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 23.45 Wib, di lokasi # Puncak 23 Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tepatnya di pingir jalan dalam areal PT. CPI yang mana arela tersebut dikelilingi dengan pagar besi, Terdakwa dan rekan-rekan melakukan pencurian berupa 11 (sebelas) potong besi pipa atau besi safety guard dengan ukuran 8 (delapan) inci milik PT. CPI;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan melakukan pencurian tersebut dengan cara memotong pipa bersi tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit tabung gas LPG yang sudah disambung dengan selang yang berukuran panjang kurang lebih 5 (lima) meter berwarna hitam dan kawat

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

las yang pertama memotong besi tersebut adalah Bambang untuk mencontohkan kepada Terdakwa, Terdakwa II dan III. Kemudian yang kedua memotong besi adalah Terdakwa III sampai 12 (dua belas) potongan besi. Selanjutnya pipa besi yang telah terpotong tersebut Kami angkat dan Kami kumpulkan di dekat parit yang tidak jauh dari tempat pencurian;

- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian adalah Bambang yang mengaku orang yang NGEPAM di PT. CPI tersebut;
- Bahwa peranan Terdakwa dan rekan-rekan dalam pencurian tersebut adalah:

- Terdakwa, Terdakwa II dan Anto sebagai pengangkat pipa besi yang telah terpotong;
 - Bambang sebagai orang yang melakukan rencana pencurian pipa besi dan menjamin keselamatan Terdakwa dan rekan-rekan untuk melakukan pencurian;
 - Terdakwa III adalah yang memotong pipa besi;
 - Veri dan Ayah dari Veri adalah teknisi peralatan yang Kami gunakan untuk melakukan pencurian dan mengangkat pipa besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian pipa besi milik PT. CPI tersebut, yang pertama kali di lokasi Gajah Mati Puncak Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa alat yang Terdakwa dan rekan-rekan gunakan untuk memotong pipa besi tersebut berupa 1 (satu) unit tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kilogram warna hijau, 1 (satu) unit tabung oksigen warna biru, 1 (satu) pasang selang las panjang 6 (enam) meter warna hitam merah dan 1 (satu) buah lampu potong. Alat-alat tersebut adalah milik Bambang;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan rekan-rekan mencuri pipa besi tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan tidak memiliki izin dari PT. CPI untuk melakukan pencurian pipa besi tersebut;

Terdakwa II Rifai Alias Ari Bin Dedi Ari Santo

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 23.45 Wib, di lokasi # Puncak 23 Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tepatnya di pingir jalan dalam areal PT. CPI yang mana arela tersebut dikelilingi dengan pagar besi, Terdakwa dan rekan-rekan melakukan pencurian berupa 11 (sebelas) potong besi pipa atau besi safety guard dengan ukuran 8 (delapan) inci milik PT. CPI;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan melakukan pencurian tersebut dengan cara memotong pipa bersi tersebut dengan menggunakan 2

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit tabung gas LPG yang sudah disambung dengan selang yang berukuran panjang kurang lebih 5 (lima) meter berwarna hitam dan kawat las yang pertama memotong besi tersebut adalah Bambang untuk mencontohkan kepada Terdakwa, Terdakwa I dan III. Kemudian yang kedua memotong besi adalah Terdakwa III sampai 12 (dua belas) potongan besi. Selanjutnya pipa besi yang telah terpotong tersebut Kami angkat dan Kami kumpulkan di dekat parit kanal yang tidak jauh dari tempat pencurian;

- Bahwa peranan Terdakwa dan rekan-rekan dalam pencurian tersebut adalah:

- Terdakwa I, Terdakwa dan Anto sebagai pengangkat pipa besi yang telah terpotong;
- Bambang sebagai orang yang melakukan rencana pencurian pipa besi dan menjamin keselamatan Terdakwa dan rekan-rekan untuk melakukan pencurian;
- Terdakwa III adalah yang memotong pipa besi;
- Veri dan Ayah dari Veri adalah teknisi peralatan yang Kami gunakan untuk melakukan pencurian dan mengangkat pipa besi tersebut;

- Bahwa alat yang Terdakwa dan rekan-rekan gunakan untuk memotong pipa besi tersebut berupa 1 (satu) unit tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kilogram warna hijau, 1 (satu) unit tabung oksigen warna biru, 1 (satu) pasang selang las panjang 6 (enam) meter warna hitam merah dan 1 (satu) buah lampu potong. Alat-alat tersebut adalah milik Bambang;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan rekan-rekan mencuri pipa besi tersebut adalah untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan tidak memiliki izin dari PT. CPI untuk melakukan pencurian pipa besi tersebut;

Terdakwa III Bayu Kurniawan Sitorus Alias Bayu Bin Khairul Saleh (Alm)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 23.45 Wib, di lokasi # Puncak 23 Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tepatnya di pingir jalan dalam areal PT. CPI yang mana arela tersebut dikelilingi dengan pagar besi, Terdakwa dan rekan-rekan melakukan pencurian berupa 11 (sebelas) potong besi pipa atau besi safety guard dengan ukuran 8 (delapan) inci milik PT. CPI;

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan melakukan pencurian tersebut dengan cara memotong pipa besi tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit tabung gas LPG yang sudah disambung dengan selang yang berukuran panjang kurang lebih 5 (lima) meter berwarna hitam dan kawat

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

las yang pertama memotong besi tersebut adalah Bambang untuk mencontohkan kepada Terdakwa, Terdakwa I dan II. Kemudian yang kedua memotong besi adalah Terdakwa sampai 12 (dua belas) potongan besi. Selanjutnya pipa besi yang telah terpotong tersebut Kami angkat dan Kami kumpulkan di dekat parit yang tidak jauh dari tempat pencurian;

- Bahwa peranan Terdakwa dan rekan-rekan dalam pencurian tersebut adalah:

- Terdakwa I, Terdakwa II dan Anto sebagai pengangkat pipa besi yang telah terpotong;
- Bambang sebagai orang yang melakukan rencana pencurian pipa besi dan menjamin keselamatan Terdakwa dan rekan-rekan untuk melakukan pencurian;
- Terdakwa adalah yang memotong pipa besi;
- Veri dan Ayah dari Veri adalah teknisi peralatan yang Kami gunakan untuk melakukan pencurian dan mengangkat pipa besi tersebut;

- Bahwa alat yang Terdakwa dan rekan-rekan gunakan untuk memotong pipa besi tersebut berupa 1 (satu) unit tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kilogram warna hijau, 1 (satu) unit tabung oksigen warna biru, 1 (satu) pasang selang las panjang 6 (enam) meter warna hitam merah dan 1 (satu) buah lampu potong. Alat-alat tersebut adalah milik Bambang;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan rekan-rekan mencuri pipa besi tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan tidak memiliki izin dari PT. CPI untuk melakukan pencurian pipa besi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) potong besi berbagai ukuran warna kuning hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 23.45 Wib, di lokasi # Puncak 23 Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tepatnya di pingir jalan dalam areal PT. CPI yang mana arela tersebut dikelilingi dengan pagar besi, Para Terdakwa bersama-sama dengan Bambang, Veri dan Ayah dari Veri melakukan pencurian berupa 11 (sebelas) potong besi pipa atau besi safety guard dengan ukuran 8 (delapan) inchi milik PT. CPI;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memotong pipa bersi tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit tabung

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas LPG yang sudah disambung dengan selang yang berukuran panjang kurang lebih 5 (lima) meter berwarna hitam dan kawat las yang pertama memotong besi tersebut adalah Bambang untuk mencontohkan kepada Para Terdakwa. Kemudian yang kedua memotong besi adalah Terdakwa III sampai 12 (dua belas) potongan besi. Selanjutnya pipa besi yang telah terpotong tersebut Kami angkat dan Kami kumpulkan di dekat parit yang tidak jauh dari tempat pencurian;

- Bahwa peranan Para Terdakwa dalam pencurian tersebut adalah:

- Terdakwa I, Terdakwa II dan Anto sebagai pengangkat pipa besi yang telah terpotong;
- Bambang sebagai orang yang melakukan rencana pencurian pipa besi dan menjamin keselamatan Terdakwa dan rekan-rekan untuk melakukan pencurian;
- Terdakwa III adalah yang memotong pipa besi;
- Veri dan Ayah dari Veri adalah teknisi peralatan yang Kami gunakan untuk melakukan pencurian dan mengangkat pipa besi tersebut;

- Bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan untuk memotong pipa besi tersebut berupa 1 (satu) unit tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kilogram warna hijau, 1 (satu) unit tabung oksigen warna biru, 1 (satu) pasang selang las panjang 6 (enam) meter warna hitam merah dan 1 (satu) buah lampu potong. Alat-alat tersebut adalah milik Bambang;

- Bahwa rekancannya pipa besi yang telah dicuri tersebut akan dijual oleh Para Terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, pihak PT. CPI mengalami kerugian sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. CPI untuk mengambil besi pipa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat

(2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Para Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Para Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa **Terdakwa I Ponijan Alias Ucu Bin Surip (Alm), Terdakwa II Rifai Alias Ari, Bin Dedi Ari Santo dan Terdakwa III Bayu Kurniawan Sitorus Alias Bayu Bin Khairul Saleh (Alm)**, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 23.45 Wib, di lokasi # Puncak 23 Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tepatnya di pingir jalan dalam areal PT. CPI yang mana arela tersebut dikelilingi dengan pagar besi, Para Terdakwa bersama-sama dengan Bambang, Veri dan Ayah dari Veri melakukan pencurian berupa 11 (sebelas) potong besi pipa atau besi safety guard dengan ukuran 8 (delapan) inchi milik PT. CPI. Dimana pencurian tersebut dilakukan dengan cara memotong pipa bersi tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit tabung gas LPG yang sudah disambung dengan selang yang berukuran panjang kurang lebih 5 (lima) meter berwarna hitam dan kawat las yang pertama memotong besi tersebut adalah Bambang untuk mencontohkan kepada Para Terdakwa. Kemudian yang kedua memotong besi adalah Terdakwa III sampai 12 (dua belas) potongan besi. Selanjutnya pipa besi yang telah terpotong tersebut Kami angkat dan Kami kumpulkan di dekat parit yang tidak jauh dari tempat pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa benar pipa besi atau besi safety guard dengan ukuran 8 (delapan) inchi adalah milik PT. CPI dan perbuatan ini dilakukan Para Terdakwa tanpa ada ijin dari PT. CPI sebagai pemiliknya, sedangkan tujuan Para Terdakwa mengambil pipa besi tersebut adalah untuk dijual. Berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena terbukti cara Para Terdakwa memperoleh ataupun memiliki pipa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi milik PT. CPI dilakukan dengan cara yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian pada waktu malam adalah masa yang menunjukkan waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dalam sebuah rumah adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu tempat yang memiliki tanda-tanda batas dan kelihatan nyata, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa diketahui kalau perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Bambang, Veri dan Ayah dari Veri melakukan pencurian berupa 11 (sebelas) potong besi pipa atau besi safety guard dengan ukuran 8 (delapan) inchi milik PT. CPI dilakukan sekira pukul 23.45 Wib yang artinya masih dalam waktu malam hari atau masih dalam keadaan gelap (matahari belum terbit) dan dilakukan didalam pekarangan tertutup, hal ini jelas terbukti karena lokasi pencurian tersebut berada di pinggir jalan dalam areal PT. CPI yang mana di areal tersebut dikelilingi dengan menggunakan pagar besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur keempat juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan serta dikehendaki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa benar saat mengambil 11 (sebelas) potong besi pipa atau besi safety guard dengan ukuran 8 (delapan) inchi milik PT. CPI, Para Terdakwa melakukannya bersama Bambang, Veri dan Ayah dari Veri. Dimana peranan masing-masing adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan Anto sebagai pengangkat pipa besi yang telah terpotong, Bambang sebagai orang yang melakukan rencana pencurian pipa besi dan menjamin keselamatan Terdakwa dan rekan-rekan untuk melakukan pencurian Terdakwa III adalah yang memotong pipa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi sedangkan Veri dan Ayah dari Veri adalah teknisi peralatan yang Kami gunakan untuk melakukan pencurian dan mengangkat pipa besi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kelima telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur keenam ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi atas unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar Para Terdakwa bersama-sama dengan Bembeng, Veri dan Ayah dari Veri melakukan pencurian berupa 11 (sebelas) potong besi pipa atau besi safety guard dengan ukuran 8 (delapan) inchi milik PT. CPI dengan memotong pipa besi tersebut terlebih dahulu dengan menggunakan 2 (dua) unit tabung gas LPG yang sudah disambung dengan selang yang berukuran panjang kurang lebih 5 (lima) meter berwarna hitam dan kawat las;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keenam telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) potong besi berbagai ukuran warna kuning hitam adalah barang-barang yang milik PT. Chevron Pasific Indonesia, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Chevron Pasific Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ponijan Alias Ucu Bin Surip (Alm), Terdakwa II Rifai Alias Ari Bin Dedi Ari Santo, Terdakwa III Bayu Kurniawan Sitorus Alias Bayu Bin Khairul Saleh (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) potong besi berbagai ukuran warna kuning hitam;Dikembalikan kepada pemiliknya PT. Chevron Pasific Indonesia

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020, oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.